**ANALISIS KEPMENKUMHAM NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19**

**Mitha Annisa Ramadhani**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

mitharamadhani16040704076@mhs.unesa.ac.id

**Pudji Astuti**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

**Gelar Ali Ahmad**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

gelaraliahmad@gmail.com

**Abstrak**

*World Health Organization* telah mengumumkan status [pandemi global](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen) untuk penyakit Covid-19 pada tanggal 11 Maret 2020. Dikonfirmasikan bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Berbagai sektor terkena imbas dari persebaran virus Covid-19, salah satunya sektor hukum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly membuat kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Melihat lapas dan rutan di Indonesia yang memiliki kondisi over kapasitasmembuat Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan aturan berupa Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan Menteri yang dikeluarkan mengundang kontroversi dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Dikatakan pada peraturan tersebut asimilasi dilaksanakan di rumah dan dilakukan secara daring yang dimana hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya *recidivist*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 jika dikaitkan dengan aturan yang terdapat pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pengaturan yang tepat dalam mengatasi permasalahan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak selama masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 dengan Permenkumham No.3 Tahun 2018 yang dikeluarkan tidaklah sesuai karena pengeluaran keputusan menteri tidak memperhatikan kepentingan umum dan keadaan yang terjadi di tengah masyarakat dan untuk mengatasinya digunakan asas praduga *rechmatig* sebagai pedoman.

**Kata Kunci : Covid-19, Narapidana, Asimilasi**

**Abstract**

The World Health Organization announced the global pandemic status for Covid-19 on March 11, 2020. It was confirmed that COVID-19 is an international emergency. Various sectors have been affected by the spread of the Covid-19 virus, one of which is the legal sector. Minister of Law and Human Rights Yasonna H. Laoly made a policy for the release of prisoners during the Covid-19 pandemic. Seeing that prisons and detention centers in Indonesia have overcapacity conditions, the Ministry of Law and Human Rights issues a regulation in the form of Ministerial Decree Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning the release of Prisoners and Children through Assimilation and Integration, in the Context of Prevention and Response The spread of Covid-19. The Ministerial Decree that was issued invited controversy from various parties, especially the public. It is said in the regulation that assimilation is carried out at home and carried out online, which causes new problems, namely the emergence of recidivists. The purpose of this study is to determine the suitability of the Decree of the Minister of Law and Human Rights M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 if it is linked to the rules contained in Permenkumham No.3 of 2018 and to find out the right arrangements to deal with issues of expenditure and exemption. prisoners and children during a pandemic**.** The research method used in this research is normative legal research by examining library materials. The approach in this study uses a statutory approach and a conceptual approach, using primary and secondary legal material sources. The results of this study indicate that the suitability of Ministerial Decree Number M.HH-19.PK.01.04.04 with Permenkumham No.3 of 2018 that was issued is not appropriate because the issuance of ministerial decisions does not pay attention to public interests and conditions that occur in society and to overcome them is used. Rechmatig presumption principle as a guideline.

**Keywords: Covid-19, Prisoners, Assimilation**

**PENDAHULUAN**

*World Health Organization* (selanjutnya disingkat WHO) telah mengumumkan status [pandemi global](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen) untuk penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut *corona virus disease 2019* (COVID-19) pada tanggal 11 Maret 2020(Allianz Indonesia 2020). Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Dengan ditetapkannya status *global pandemic* tersebut, WHO sekaligus mengkonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi(Allianz Indonesia 2020).

Di Indonesia saat ini hampir 337.000 orang terpapar oleh virus ganas tersebut(Kementerian Kesehatan 2020). Dampak yang ditimbulkan dari adanya Covid-19 juga besar. Berbagai sektor terkena imbas dari ganasnya persebaran virus Covid-19, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan dan sektor hukum. Dalam sektor hukum sekitar 30.000 narapidana dewasa dan anak akan keluar penjara lebih cepat dari waktu yang seharusnya akibat penyebaran virus Corona(Ridwan 2020).

 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pembebasan narapidana ditengah pandemi [virus corona](https://www.cnnindonesia.com/tag/virus-corona) (Covid-19) yang dilakukan pihaknya saat ini merupakan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB)(Setyawan 2020). Dalam penjelasannya Yasonna Laoly mengatakan Komisi Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachellet mendesak negara-negara di dunia untuk membebaskan narapidana di Lapas dan Rutan dengan kondisi over kapasitas, terbatas fasilitas kesehatan, dan bagi napi yang uzur, bermasalah dengan kesehatan pada kondisi darurat penyebaran *Covid-19.* Penyebaran virus covid-19 telah menekan sistem peradilan pidana secara global dan menyebabkan banyaknya pembebasan narapidana(Balqis 2020).

 Merespon hal tersebut diketahui bahwa beberapa negara seperti Italia, Iran, Brazil, Polandia, Afghanistan, Tunisia, Amerika Serikat dan beberapa negara lain telah menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah dari negara Italia juga telah membuat kebijakan baru, yaitu mengizinkan adanya pembebasan narapidana lebih awal dengan masa tahanan yang dijalani telah tersisa kurang dari 18 (delapan belas) bulan. Jerman telah membebaskan sekitar 1000 tahanan yang mendekati masa akhir dari hukuman yang mereka jalankan(Thertina 2020). Tujuan pembebasannya adalah untuk membebaskan sel-sel yang terdapat di dalam penjara sehingga terdapat area karantina yang dapat diatur ulang untuk narapidana yang tertular penyakit.

 Di Iran telah mengeluarkan narapidana sebanyak 85.000. Sementara di negara Inggris mengeluarkan kebijakan membebaskan narapidana yang masa tahanannya tersisa 2 (dua) bulan atau kurang dari itu. Narapidana di Inggris yang memiliki pelanggaran beresiko rendah akan dipantau secara elektronik dan dapat diminta kembali masuk ke dalam bui penjara apabila menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan, seperti adanya niat untuk melakukan kejahatan tindak pidana(Thertina 2020).

 Dengan adanya alasan kemanusiaan serta salah satu pertimbangan dalam membebaskan para tahanan adalah karena tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus Corona. Para napi dibebaskan lewat program asimilasi dan integrasi(Setyawan 2020).

 Berdasarkan data yang didapat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tapung di dalam penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan(Kurnianingrum 2020). Sementara data yang ditunjukkan oleh *World Prison Brief*, penjara yang terdapat di Indonesia mengalami lonjakan kelebihan kapasitas sebanyak 104% (seratus empat persen)(Thertina 2020).

 Di tengah pandemi Covid-19 penjara menjadi salah satu tempat yang memiliki resiko. Hal tersebut juga didukung karena terdapat persoalan, yaitu banyak penjara yang tidak layak huni lantatran sangat minimnya fasilitas dan juga minimnya penyuluhan mengani kesehatan para narapidana, kelebihan kapasitas pada lapas dan rutan juga menyebabkan kebijakan mengenai *social distancing* sangat mustahil untuk diterapkan.

 Melihat lapas dan rutan di Indonesia yang memiliki kondisi over kapasitasmembuat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan aturan berupa Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pada pemerintahan Indonesia menerapkan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi mulai pada tanggal 31 Maret 2020. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa asimilasi adalah pembinaan naraoidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup serta berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan, integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan. Aturan mengenai pembebasan tersebut ditujukan bagi Narapidana dan Anak memiliki kriteria sesuai dengan yang dijelaskan pada Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

 Berikut adalah kriteria narapidana dan anak yang mendapat kesempatan untuk mendapat asimilasi atau intrgrasi, kriteria pertama, narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan. Kriteria kedua, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Kriteria ketiga, bagi narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Terakhir, tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing (WNA).

 Dengan adanya kebijakan baru untuk membebaskan narapidana dan anak yang terdapat pada lapas atau rutan, Kementerian Hukum dan HAM mengharapkan agar kebijakan tersebut dapat membantu mecegah dan menanggulangi persebaran covid-19. Tepat pada tanggal 8 April 2020 sudah terdapat catatan jumlah narapidana dan anak yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi sudah mencapai 36.554 orang dan kedepannya akan terus bertambah jumlahnya(Rochman 2020)**.**

 Keputusan Menteri yang dikeluarkan mengundang kontroversi dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Pada Pasal 50 ayat (2) Permenkumhan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa pemberian asimilasi melalui sistem informasi pemasyarakatan:

 *“Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarkatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.”*

 Pada Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 kesatu huruf a angka ke 4 menjelaskan: “*Asimilasi dilaksanakan di rumah.*”

Keempat menjelaskan: *“Laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.”* Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan adanya dampak negatif terhadap kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas. Masyakarat juga mengkhawatirkan pembimbingan dan pengawasan narapidana yang tidak maksimal dikarenakan hanya dilakukan melalui daring.

 Konsep mengenai asimilasi dalam Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak menjelaskan secara jelas mengenai konsep asimilasi secara daring. Dalam Kepmen tersebut hanya dijelaskan mengenai syarat-syarat narapidana yang berhak mendapat asimilasi. Asimilasi merupakan pembinaan, tetapi pembinaan secara daring membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana konsepnya, bagaimana jalannya asimilasi tersebut. Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 hanya menjelaskan narapidana yang menjalankan program asimilasi diwajibkan diam di rumah masing-masing.

 Namun, program dari adanya Keputusan Menteri tersebut tidak sepenuhnya tercapai dengan baik. Hal tersebut dikarenakan terdapat bukti adanya Narapidana yang berulah kembali, mereka melakukan tindak kriminal lagi dan kembali masuk ke penjara sebagai *recidivist*.

 Data pada bulan Juni 2020 dari Kementerian Hukum dan HAM yang diumumkan oleh Menteri Yasona Laoly menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 236 narapidana asimilasi kembali berulah. 236 narapidana yang berulah tersebar di 29 provinsi. Rinciannya terdiri atas 84 orang tahanan di *straff cell,* 147 tahanan polisi, 2 orang ditembak mati dan ada juga yang masih menjadi burnonan polisi(Medistiara 2020).

 Kasus terbaru datang dari wilayah Birem Bayeun, Aceh Timur yang terjadi pada bulan Oktober 2020. Diberitakan salah satu narapidana asimilasi berinisial S berulah. Narapidana tersebut merupakan narapidana asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta. Pelaku melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap korban wanita berinisial DN dan pembunuhan terhadap anak DA berinisial RG. Aksi pemerkosaan sudah pelaku rencanakan. Pelaku melakukan aksinya pada dini hari dengan membawa parang(Rasmi 2020).

 Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan peneliti merumuskan permasalahan tentang:

1. Apakah pengeluaran Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 sudah sesuai dengan Permenkumham No.3 Tahun 2018?
2. Bagaimana pengaturan asimilasi yang tepat bagi narapidana dalam masa pandemi?

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengeluaran keputusan menteri sudah sesuai dengan peraturan diatasnya dan juga bertujuan untuk mengetahui pengaturan yang tepat dalam mengatasi permasalahan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak selama masa pandemi.

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran untuk para pembaca serta akademisi guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya berkaitan dengan pengaturan Narapidana dalam asimilasi dan juga diharapkan hasil penelitian ini memberikan tambahan pustaka bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis dengan sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, manfaat praktis bagi instansi terkait dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi Kementerian Hukum dan HAM sebagai bahan evaluasi dengan menyusun kebijakannya berkaitan dengan penanganan wabah covid-19.

 Orisinalitas penilitian ini ditunjukkan pada fokus penelitian yang berbeda dari penelitian lainnya, fokus penilitian ini berfokus pada kesesuaian Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 terhadap Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Adapun penelitian-penelitian terhadulu yang sejenis tetapi memiliki fokus permasalahan yang berbeda,berikut adalah rinciannya.

1. Sitti Nur Aulia Insani dengan judul Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan di Lapas Kelas I Makassar (Universitas Alauddin Makassar, 2019) penelitian berfokus pada praktek pemberian asimilasi yang di Lapas serta faktor penghambat asimilasi.
2. Slamet Catur Pambudi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016) dengan judul Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Penelitian berfokus pada pelaksanaan dan tata cara asimilasi bagi anak di LPKA.

**METODE**

 Penelitian dengan judul “Analisis Kepmenkumham Nomor M.HH-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Covid Dan Penanggulangan Covid-19” adalah sebuah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan penjelasan sistematis terhadap tentang aturan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (Diantha and SH 2016).

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum(Fajar and Achmad 2007). Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian normatif karena penelitian ini meneliti tentang aturan hukum yang bertentangan mengenai pelaksanaan asimilasi pada narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*.

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam, yaitu Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)*, Pendekatan Kasus *(case approach)*, Pendekatan Historis *(historial approach)*, Pendekatan Komparatif *(comparative approach*), dan Pendekatan konsep *(conceptual approach)*. Skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*).

 Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani(Marzuki 2005). Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari meneliti tersebut berupa suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

 Pendekatan konseptual berawal dari mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki 2005). Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami konsep pembebasan narapidana melalui asimilasi yang dilaksanakan di rumah yang diatur dalam Kepmenkumham Nomor M.HH-19-PK.01.04.04 Tahun 2020 kesatu huruf a angka 4.

 Dalam menyelesaikan permasalahan atau isu yang diangkat dalam skripsi ini, peneliti memerlukan sumber penelitian yang disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum adalah sumber-sumber penelitian hukum yang memiliki relevansi keterkaitan dengan isu hukum yang bersangkutan serta digunakan sebagai bahan untuk mengkaji isu hukum yang dihadapi. Berikut adalah bahan hukum yang digunakan, terdapat dua sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum.

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, putusan hakim(Marzuki 2005). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimiliasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersayarat dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan Covid dan penanggulangan Covid-19.

 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum tetapi bukan merupakan dokumen resmi dan tidak bersifat otoritas. Bahan hukum sekunder dapat membantu untuk menguraikan permasalahan dalam isu hukum dan memberikan informasi berupa penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan asimilasi, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan (Marzuki 2005).

 Bahan non hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang berkaitan serta dapat membantu peneliti mengkaji permasalahan hukum. Bahan non-hukum adalah penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku kedokteran, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedia (Fajar and Achmad 2007). Bahan hukum ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukum. Dalam artikel ini digunakan beberapa jurnal kedokteran untuk membantu dalam memberikan pengertian dan penjelasan mengenai virus penyakit Covid-19.

 Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelurusan bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.(Fajar and Achmad 2007).

 Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Dalam hal ini pengolahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder yang memiliki korelasi yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum untuk kemudian dilakukan analisis bahan hukum dalam menyusun argumentasi berupa analisis pada hasil dan pembahasan penelitian hukum secara sistematis dan logis.

 Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian hukum normatif dengan berupa melakukan telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum penelitian dengan menggunakan teori-teori berkaitan dengan isu hukum yang berfungsi sebagai pisau analisis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi yang mengidentifikasikan fakta-fakta hukum dan mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memiliki kaitan dengan masalah penelitian, melakukan pencarian jawaban rumusan masalah berdasarkan hukum yang telah terkumpul, lalu melakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah(Marzuki 2005). Bahan hukum yang nantinya akan di analisis menggunakan metode preskriptif ini nantinya dapat memberikan saran kepada pemerintah sehingga bisa berguna untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan asimilasi dan intergrasi untuk pencegahan Covid-19.

**PEMBAHASAN**

**I. Kesesuaian Pengeluaran Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Dengan Permenkumham No.3 Tahun 2018**

Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tersebut dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Menteri tersebut memiliki kewenangan untuk membuat aturan kebijakan (*beleidregels*) yang tidak didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tetapi didasarkan pada *freies ermessen* atau kewenangan diskresi. Wewenang tersebut diberikan kepada Menteri untuk mengambil tindakan cepat guna menyelesaikan suatu masalah penting yang terjadi secara mendesak atau tiba-tiba, yang dikarenakan belum adanya peraturannya.

 Diskresi merupakan kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan. Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini para penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produk yang dihasilkan atau dalam hal ini adalah hanya pada peraturan perundang-undangannya saja, mengingat pentingnya peran penegak hukum harus berani keluar dari alur kebiasaan penegakan hukum yang biasanya hanya berdasar pada peraturan perundang-undangan semata. Dalam hal ini hukum juga berdampingan dengan konsep-konsep non hukum. Hukum juga harus dilihat dari pandangan sosial, yang dapat diterima oleh masyarakat yang ada di dalamnya.

 Dalam diskresi penegak hukum bertindak proposional serta memiliki kemandirian, kearifan, dan perilaku hukum yang baik agar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai tata hukum atau nilai dasar dari cita hukum dapat diwujudkan di negara(Effendy 2012). Kewenangan diskresi merupakan suatu wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan yang menekankan pada pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Diskresi dilakukan tidak lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.

 Pandemi Covid-19 yang memasuki negara mulai bulan Maret 2020 terjadi dan muncul secara tiba-tiba di tengah masyarakat dan penyebaran virusnya terjadi secara cepat dan menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam hal ini asimilasi saat pandemic, yang biasanya dilakukan secara bersama dan dilaksanakan pada Kantor Wilayah (Kanwil) Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak bisa dilaksanakan, sehingga Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan sebuah kebijakan baru terhadap asimilasi, yaitu pelaksanaan asimilasi secara *online.*

 Kebijakan baru mengenai asimilasi secara daring tersebut dinilai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai langkah tepat. Hal tersebut dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan lain dalam penyusunan Keputusan Menteri, yaitu adanya alasan kemanusiaan dan juga karena terjadinya overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Langkah yang dinilai tepat oleh pihak kementerian tersebut dipandang sebagai permasalahan di mata masyarakat.

 Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan secara jelas diatas dapat diketahui bahwa kesesuaian Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 dengan Permenkumham No.3 Tahun 2018 yang dikeluarkan tidaklah tepat. Dari dua peraturan tersebut menimbulkan adanya *antinomy normen* atau bisa disebut dengan konflik norma.

 Adanya pertentangan aturan yang terjadi dikarenakan Keputusan Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 kurang merujuk pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020. Dilihat dari poin mengingat angka ke 7 (tujuh) yang terdapat pada KeputusanMenteri pencegahan covid-19 sudah terdapat kata mengingat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, tetapi aturan asimilasi yang ada di dalam keputusan menteri pencegahan covid-19 masih kurang merujuk pada aturan asimilasi yang terdapat pada peraturan menteri.

 Pertentangan antara Keputusan Menteri Pencegahan Covid- 19 dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 juga dikarenakan dalam pengeluaran keputusan menteri tersebut tidak memperhatikan kepentingan umum dan keadaan yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak memperhatikan kepentingan umum yang dimaksudkan adalah dengan adanya asimilasi yang dilakukan secara daring ini menimbulkan keresahan di tengah lingkungan masyarakat.

 Substansi dalam Keputusan Menteri tersebut menyebutkan bahwa asimilasi dilaksanakan di rumah dengan pembinaan dan pengawasan yang hanya dilakukan melalui sarana daring melalui *video call.* Bila dikaji lebih lanjut pelaksanaan asimilasi melalui daring dilakukan dengan komunikasi jarak jauh. Tidak ada pengawasan secara langsung yang dilaksanakan pada tempat tinggal narapidana. Pelaksanaan asimilasi daring juga hanya dilaksanakan dalam waktu yang singkat, pelaksanaan *video call* hanya dilakukan dalam waktu 1x (satu kali) dalam seminggu.

 Jaminan terhadap narapidana agar berdiam diri di dalam rumah demi gerakan pencegahan dan penaggulangan penyebaran covid-19 juga masih sangat minim. Asimilasi yang dilakukan secara *online* yang dilakukan melalui *video call* membuat asimilasi tersebut tidak memiliki pembinaan dan pengawasan secara ketat. Pembinaan dan pengawasan yang terbilang minim membuat timbulnya masalah baru yaitu munculnya *recidivist*. Hal itu dibuktikan dengan adanya data pada bulan Juni 2020 dari Kementerian Hukum dan HAM yang di umumkan oleh Menteri Yasona Laoly menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 236 narapidana asimilasi kembali berulah melakukan tindak pidana(Medistiara 2020).

 Ketidaksesuaian juga dapat dilihat dari fakta keadaan yang terjadi saat masa pandemi. Dikabarkan dalam berbagai media semakin banyaknya pengangguran yang dikarenakan banyak perusahaan yang harus gulung tikar. Narapidana yang dikeluarkan melalui asimilasi sesaat setelah keluar dari penjara membutuhkan mata pencaharian. Dengan kondisi pandemi seperti ini mencari pekerjaan bukan hal yang mudah. Dari adanya hal tersebut membuat narapidana mempunyai niat buruk untuk kembali melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

**II. Pengaturan yang Tepat Terkait Asimilasi Narapidana Selama Masa Pandemi**

 Adanya pertentangan norma dalam pelaksanaan asimilasi antara Permenkumham No.3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas,dan Cuti Bersyarat dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Covid dan Penanggulangan Covid-19 yang mana menimbulkan permasalahan hukum :

1. Berulahnya kembali narapidana dalam melakukan tindak pidana sehingga kembali memasuki bui penjara dan menjadi recidivist karena saat dikeluarkan melalui asimilasi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok karena tidak adanya lapangan pekerjaan.
2. Lingkungan masyarakat yang dibuat resah akan adanya narapidana yang berulah dan me ragukan cara kerja dalam pengawasan dan pembimbingan narapidana yang diberi asimilasi secara daring.

 Guna menjawab rumusan masalah yang kedua, upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi adanya pertentangan pengaturan asimilasi tersebut guna mendapat pengaturan yang tepat terkait asimilasi narapidana dan anak selama masa pandemi dapat menggunakan asas praduga *rechtmatig* yang ditinjau dari hukum acara tata usaha negara. Penggunaan asas praduga *rechtmatig* dalam penyelesaian masalah ini dikarenakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 masuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi negara yang selanjutnya disebut dengan Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandalam penyelenggaraan pemerintahan.

 Keputusan Tata Usaha Negara merupakan tindakan hukum publik pemerintah yang bersifat sepihak (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*). Istilah Keputusan Tata Usaha Negara “*beschikking*” diterjemahkan dengan istilah “ketetapan” oleh E. Utrecht, Bagir Manan, “keputusan” oleh WF Prins, Philipus M. Hadjon, dan “penetapan” oleh Prajudi Amtosudirjo. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan tindakan hukum sepihak yang dilakukan pemerintah, melalui alat-alat perlengkapan pemerintah yang dalam hal ini disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dianggap sebagai bentuk penyataan suatu kehendak, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, berlaku sekali selesai dan final.

 Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 merupakan keputusan yang sah. Keputusan ini dikatakan sah karena memenuhi syarat sahnya sebuah keputusan yang sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu:

1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Dibuat sesuai prosedur;
3. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan .

Selanjutnya, yang mendukung keputusan ini sah karena adanya batas waktu. Keputusan menteri ini hanya digunakan selama masa pandemi belum berakhir, setelah masa pandemi covid-19 selesai maka, keputusan menteri ini tidak lagi dapat digunakan.

 Hal lain yang bisa membuktikan keputusan menteri tersebut sah karena keputusan pemerintah bisa dihapuskan sampai ada pembatalan dari pengadilan atau pencabutan oleh pihak yang berwenang. Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan diatas disimpulkan bahwa selama belum ada pencabutan atau pembatalan oleh pihak pengadilan itu termasuk sah.

 Dikarenakan Kepmenkumham pencegahan covid-19 ini termasuk keputusan yang sah maka peninjauannya dilakukan melalui hukum acara pengadilan tata usaha negara. Kepmenkumham Nomor M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang memiliki konflik norma ini hanya bisa dicabut oleh kementerian itu sendiri. Hal ini didukung dengan dasar hukum pada Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

“(2) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya keputusan atau dihentikannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang berwenang.

(3) Pencabutan Keputusan atau penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dilakukan oleh:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan;atau
2. Atasan badan dan/atau atasan pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan apabila pada tahap penyelesaian upaya administratif.

 Kurang merujuknya Keputusan Menteri ini pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan untuk mendapatkan peraturan yang tepat mengenai asimilasi narapidana selama masa pandemi ini maka langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pencabutan terhadap keputusan atau penghentian tindakan oleh pihak Kemeterian Hukum dan HAM. Selanjutnya Kementerian membuat kembali keputusan tersebut dengan merujuk pada peraturan yang tepat sesuai dengan aturan yang berada di dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

 Dikarenakan asimilasi selama pandemi yang tertuang pada Keputusan Menteri pencegahan covid-19 ini kurang tepat maka aturan tersebut harus dibenahi. Asimilasi secara daring bisa dilakukan apabila terdapat peningkatan terhadap proses pembinaan serta pengawasannya. Proses pembinaan serta pengawasan ini sebaiknya juga dilakukan secara langsung. Secara langsung yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pegawai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dapat melakukan kunjungan secara berkala pada tempat tinggal narapidana yang mendapatkan kesempatan melakukan asimilasi untuk mengawasi serta melihat perkembangannya. Pengawasan dengan kunjungan secara berkala ini dinilai memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dan juga dapat menjadi sebuah upaya preventif (pencegahan) agar para narapidana yang diberikan asimilasi tidak lagi memiliki niat untuk melakukan sebuah tindak pidana.

**PENUTUP**

**SIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada pembahasan dengan melakukan analisis untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 oleh Menteri Hukum dan HAM didasarkan untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak. Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan asimilasi secara daring. Adanya pertentangan aturan yang terjadi dikarenakan Keputusan Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 kurang merujuk pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020. Dalam pengeluaran keputusan menteri tersebut tidak memperhatikan kepentingan umum dan keadaan yang terjadi di tengah masyarakat.
2. Permasalahan pengaturan Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 dengan Permenkumham No.3 Tahun 2018 terkait asimilasi narapidana selama masa pandemi dapat diselesaikan menggunakan asas praduga *rechtmatig* yang ditinjau dari hukum acara tata usaha negara**.** Penggunaan asas praduga *rechtmatig* dalam penyelesaian masalah ini dikarenakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 masuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah. Langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pencabutan terhadap keputusan atau penghentian tindakan oleh pihak Kemeterian Hukum dan HAM.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikakn saran sebagai berikut:

Bagi Pemerintah

1. Kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi guna pencegahan, penanggulangan penyebaran covid-19 ini hanyalah solusi sementara. Persoalan bukan ada pada overkapasitas lapas dan rutan, melainkan pada kebijakan pemerintah terkait pengutamaan hukuman penjara dalam penegakan hukum. Diharapkan pemerintah mengubah kebijakan tersebut, karena jika pemerintah tetap menggunakan kebijakan tersebut maka, *over* kapasitas pada lapas akan tetap terjadi terlepas adanya wabah penyakit covid-19 atau tidak. DPR memiliki fungsi legislasi perlu menyusun kebijakan baru serta melakukan pengawasan terhadap evaluasi kebijakan pembebasan narapidana.

Bagi Kementerian Hukum dan HAM

1. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk pengeluaran sebuah kebijakan terhadap suatu masalah yang mendesak seperti pengeluaran Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 untuk pengaturan masalah asimilasi pada masa pandemi lebih memperhatikan substansi dan juga fakta yang ada pada lingkungan masyarakat.
2. Pengaturan asimilasi selama masa pandemi seharusnya diperbaiki. Pelaksanaan asimilasi bukan hanya berfokus pada daring saja, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya peningkatan terhadap pembinaan juga pengawasannya.

Bagi Bapas

1. Peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Peran Bapas adalah membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan yang memperoleh asimilasi dalam hal ini meskipun asimilasi dilakukan secara *online* melalui *video call*, pengawasan secara langsung juga tetap dapat dilakukan. Dilihat jumlah pegawai Bapas yang terbatas semestinya Bapas juga bekerja sama dengan aparat hukum lainnya seperti kepolisian dan kelompok masyarakat. Misalnya dalam pengawasan terhadap tempat tinggal narapidana yang sedang menjalani asimilasi atau integrasi mengingat pihak kepolisian memiliki instrumen atau akses sampai pada ke tingkat desa atau keluarahan. Pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) dapat berkoordinasi dengan kepolisian mengenai pesebaran narapidana yang dikeluarkan melalui asimilasi atau integrasi sehingga kepolisian dapat melakukan upaya pencegahan (preventif) untuk mencegah narapidana tersebut kembali melakukan kejahatan tindak pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Diantha, I. Made Pasek and M. S. SH. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.

Effendy, Marwan. 2012. Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi Dan Tax Amnesty Dalam Penagakan Hukum. Jakarta: Referensi.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. edited by P. Komunika. Yogyakarta.

Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mertokusumo, Soedikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

**Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah**

ARRIATAMA, SYAHREZA. 2019. “ANALISIS PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA WANITA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Way Hui Bandar Lampung).” *Fakultas Hukum Universitas Lampung*.

Insani, Sitti Nur Aulia. 2019. “Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.” *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar*.

Kurnianingrum, Trias Palupi. 2020. “KONTROVERSI PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* XII.

Mawar, Sitti. n.d. “METODE PENEMUAN HUKUM (Interpretasi Dan Konstruksi ) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM.” *Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.

Prambudi, Slamet. 2016. “Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.” *Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

**Media Massa**

Abdi, Alfian Putra. 2020. “Dibebaskan Jokowi Agar Diam Di Rumah, Napi Malah Berulah.” *Tirto.Id*. Retrieved July 2, 2020 (<https://tirto.id/dibebaskan-jokowi-agar-diam-di-rumah-napi-malah-berulah-eNdx>), diakses 6 September 2020.

Allianz Indonesia. 2020. “Yuk, Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi Pada COVID-19.” *Www.Allianz.Co.Id*. Retrieved April 2, 2020 (<https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490>), diakses 20 September 2020.

alodokter. 2020. “Virus Corona.” *Www.Alodokter.Com*. Retrieved August 6, 2020 (<https://www.alodokter.com/virus-corona>), diakses 20 september 2020.

Balqis, Dinda. 2020. “Pembebasan Narapidana Dan Kekhawatiran Masyarakat.” *News.Detik.Com* [*https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat*](https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat)*,* diakses pada 20 September 2020

Medistiara, Yulida. 2020. “Menkum HAM: 236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian.” *News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-5072550/menkum-ham-236-napi-asimilasi-kembali-berulah-mayoritas-kasus-pencurian>, diakses pada 20 September 2020

Rasmi, Listusista Anggeng. 2020. “Terungkap Pelaku Yang Bunuh Bocah & Perkosa Ibunya Ternyata Napi Asimilasi, Sudah Rencanakan Aksinya.” *Newsmaker.Tribunnews.Com*. <https://newsmaker.tribunnews.com/amp/2020/10/13/terungkap-pelaku-yang-bunuh-bocah-perkosa-ibunya-ternyata-napi-asimilasi-sudah-rencanakan-aksinya?page=4>, diakses pada 20 September 2020

Ridwan, Muhammad. 2020. “Bebaskan 30 Ribu Napi Guna Cegah Covid-19, Negara Hemat Ratusan Miliar.” [*Www.Jawapos.Com*](http://Www.Jawapos.Com). <https://www.jawapos.com/nasional/01/04/2020/bebaskan-30-ribu-napi-guna-cegah-covid-19-negara-hemat-ratusan-miliar/>, diakses pada 20 September 2020

Rochman, Fathur. 2020. “36.554 Narapidana Dan Anak Telah Dibebaskan Karena Pandemi COVID-19.” [*Www.Antaranews.Com*](http://Www.Antaranews.Com). <https://www.antaranews.com/berita/1416255/36554-narapidana-dan-anak-telah-dibebaskan-karena-pandemi-covid-19>, diakses pada 20 September 2020

Setyawan, Feri Agus. 2020. “Yasonna: Pembebasan Napi Saat Corona Rekomendasi PBB.” *Www.Cnnindonesia.Com*. Retrieved July 2, 2020 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200416152520-20-494204/yasonna-pembebasan-napi-saat-corona-rekomendasi-pbb>), diakses 6 September 2020.

Thertina, Martha Ruth. 2020. “Kebijakan Penjara-Penjara Dunia Di Tengah Pandemi Corona.” *Katadata.Co.Id* <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>, diakses pada 20 September 2020

**Sumber Bahan Hukum**

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*.

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2020. *Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indinesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19*.